



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl.lahir: Bali/18 Oktober 1972, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 10/01/2023/PN Prg tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT, perempuan, Warga Negara Indonesia, tempat/tgl.lahir: Malakosa/27 Desember 1977, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 12 Januari 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1994, di Kabupaten Parigi Moutong telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. 7208-KW-15052018-0004, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya telah berkeluarga dan masing-masing sudah mempunyai Kartu keluarga sendiri-sendiri;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan karena kehadiran orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena Tergugat yang tidak pernah berubah dan ada upaya untuk menyadari kesalahannya sehingga menyulut terjadinya cekcok;
5. Bahwa terjadinya cek-cok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele karena Tergugat sering keluar rumah dengan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat kemana maksud dan tujuan dari kepergian Tergugat dengan meninggalkan anak-anak di rumah;
6. Bahwa permasalahan Tergugat pergi keluar rumah dengan tanpa memberitahukan kepada Penggugat sudah berulang kali Penggugat mengingatkan dan nasehati Tergugat namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya cek-cok dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi cekcok, pada saat ini Tergugat telah pergi dari rumah Penggugat dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua kandungnya dan sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat, berangkat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik-baik dengan membuat Surat Pernyataan bersama tertanggal 07 Januari 2019;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada tanggung jawab yang nyata, dari Tergugat sebagai seorang Ibu rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg



9. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah melapor kepada PHD Desa setelah dimediasi namun tidak didapat suatu kesepakatan sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
10. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1994, di Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-15052018-0004, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - Anak pertama, lahir di Bali, pada tanggal 22 Nopember 2001;
 - Anak kedua, lahir di Telugtugsari, pada tanggal 14 Agustus 2010;Bahwa kini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat No. XX/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat telah bertemu sendiri dengan Tergugat, namun namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-15052018-0004 tanggal 15 Mei 2018, ditandatangani oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 15 Mei 2018, telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Agustus 1994;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208062408070123, atas nama kepala keluarga: Penggugat, dikeluarkan tanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesepakatan Suami Istri, tanggal 7 Januari 2019, ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sudah tidak ada kecocokan dan sepakat untuk berpisah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di , Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 20 Agustus 1994;
- Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok sampai akhirnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga dan pihak PHD Desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya ke Saksi;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu di , Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 20 Agustus 1994;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai anak-anak, yang pertama sudah dewasa namun yang kedua masih sekolah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok sampai akhirnya sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga dan pihak PHD Desa namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya ke Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak-anak;
3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi dari rumah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sampai dengan saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus, serta telah terjadi penelantaran oleh Tergugat selaku istri kepada Penggugat sebagai suaminya dan terjadinya perselisihan, yang dilakukan lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kedua anak yang dimohonkan hak asuhnya, hanya anak kedua yang masih di bawah umur (belum mencapai 18 tahun), sementara anak yang pertama sudah dewasa, sehingga hak asuh Tergugat hanya diberikan kepada anak yang kedua saja, dan dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan untuk sebagian saja, dan disesuaikan dengan ketentuan dari Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."*;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan (bukan dari Panitera Pengadilan), sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*, serta menyatakan menolak yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 1994, di Kabupaten Parigi Moutong, di hadapan pemuka agama Hindu dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-15052018-0004, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu: Anak Kedua, lahir di Telugtugari, pada tanggal 14 Agustus 2010, diberikan kepada Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Penggugat sebagai ayah kandung, demi kepentingan anak itu sendiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 27 JANUARI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp150.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
9. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	<u>Rp370.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)